

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)**

SKRIPSI



Oleh

BUDI DARMA ALKHUSAINI

NIM : 13520005

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

BUDI DARMA ALKHUSAINI

NIM : 13520005

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU
UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)**


SKRIPSI

Oleh

**BUDI DARMA ALKHUSAINI
NIM : 13520005**

Telah disetujui pada tanggal 13 November 2018

Dosen Pembimbing,



**Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006**

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)

SKRIPSI

Oleh
BUDI DHARMA AL KHUSAINI
NIM : 13520005

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
pada 28 November 2018

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA
NIP 19730719 200501 1 003
2. Penguji Utama
Hj. Meldona SE., MM., Ak., CA.,
NIP 19770702 200604 2 001
3. Sekretaris/Pembimbing
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

()
()
()

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Budi Darma Al Khusaini
NIM : 13520005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan) adalah hasil karya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Desember 2018

at saya,

Budi Darma Al Khusaini
NIM : 13520005



HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta saya yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan tanpa henti.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk saya bisa membanggakan kalian.



HALAMAN MOTTO

“Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit”

(HR. Ibnu Hibban)



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayat-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, nasihat, motivasi dan berbagi pengalaman yang berharga kepada penulis.

5. Bapak, ibu, kakak, nenek dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Alfin Ni'maturrosyidah dan Rizki Ilaika Wardanatia Sari yang selalu memberikan do'a, semangat dan mendampingi dalam proses mengerjakan skripsi hingga selesai.
7. Sahabat seperjuangan dari maba Wildan serta sahabat "HIMAJO" Mochammad dan Rosyid yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam proses mengerjakan skripsi hingga selesai.
8. Sahabat-sahabat yang tinggal di rumah perjuangan Ardi, Fajar, Febri, Wildan yang selalu memberikan semangat dan mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2013 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal 'Aalamiin.

Malang, 03 Desember 2018

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kajian Teori	18
2.2.1 Pajak.....	18
2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.2.3 Pemahaman Peraturan Pajak.....	23
2.2.4 Sanksi Pajak.....	23
2.2.5 Kualitas Pelayanan.....	33
2.3 Kajian Keislaman.....	35
2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam.....	35

2.3.2 Tujuan Penggunaan Pajak dalam Perspektif Islam	38
2.4 Kerangka Konseptual	40
2.5 Hipotesis Penelitian	41
2.5.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	41
2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
2.5.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
3.2 Lokasi Penelitian	45
3.3 Populasi dan Sampel	45
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	46
3.5 Data dan Jenis Data	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data	47
3.7 Definisi Operasional Variabel	47
3.7.1 Variabel Independen	47
3.7.2 Variabel Dependen	49
3.8 Skala Pengukuran	50
3.9 Analisis Data	51
3.9.1 Uji Statistik Deskriptif	51
3.9.2 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas	51
3.9.1.1 Uji Reliabilitas	51
3.9.1.2 Uji Validitas	51
3.9.3 Uji Asumsi Klasik	52
3.9.3.1 Uji Normalitas Data	52
3.9.3.2 Uji Heteroskedastisitas	52
3.9.3.3 Uji Multikolinieritas	53
3.9.4 Analisis Regresi Berganda	53
3.9.5 Uji Hipotesis	54
3.9.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)	54

3.9.5.2 Uji Parsial (Uji T)	55
3.9.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	56
4.1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Lamongan.....	56
4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Lamongan	57
4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Lamongan.....	58
4.1.1.4 Tugas dan Wewenang Tiap Bagian	58
4.1.2 Deskripsi Obyek Penelitian.....	61
4.1.2.1 Deskripsi Populasi dan Sampel.....	61
4.1.2.2 Deskripsi Responden	62
4.1.3 Penentuan Range.....	65
4.1.4 Hasil Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel	66
4.1.4.1 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X1	66
4.1.4.2 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X2	67
4.1.4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X3	68
4.1.4.1 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel Y	69
4.1.5 Hasil Analisis Data	69
4.1.5.1 Uji Reliabilitas	69
4.1.5.2 Uji Validitas	70
4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik	71
4.1.6.1 Uji Normalitas.....	71
4.1.6.2 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.1.6.3 Uji Multikolinieritas.....	73
4.1.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
4.1.8 Hasil Pengujian Hipotesis	75
4.1.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
4.1.8.2 Uji T	76
4.1.8.3 Uji F	78

4.2 Pembahasan.....	79
4.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	79
4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	82
4.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan WP UMKM...	84
4.2.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	87
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	90
5.2 Keterbatasan.....	91
5.3 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lamongan 2014-2017.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi	24
Tabel 2.3 Sanksi Pidana.....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	49
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Jawaban Responden	50
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner Penelitian.....	62
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	63
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	63
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha	64
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Pengisian SPT	65
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Pajak	66
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak	67
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan Pajak	68
Tabel 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak.....	69
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas.....	70
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas	71
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	72
Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	74
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
Tabel 4.17 Hasil Uji T	76
Tabel 4.18 Hasil Uji F.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Lamongan	58
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	72



ABSTRAK

Budi Darma Alkhusaini. 2018, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, sehingga pemerintah membuat peraturan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Lamongan.

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil penyebaran kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Sampel diperoleh sebanyak 50 responden dengan metode *simple random sampling*. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS *Statistic 25*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Secara simultan variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

ABSTRACT

Budi Darma Alkhusaini. 2018, THESIS. Title: “The Effect of Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions and Tax Service Quality on Taxpayer Compliance Levels of MSME Actors in Fulfilling Tax Obligations (Case Study at the Pratama Tax Office, Lamongan)”

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Key Words : Understanding Tax Regulations, Tax Sanctions, Tax Service Quality, Taxpayer Compliance

Tax plays an important role in the development of Indonesia, so the government makes regulations that are expected to increase state tax revenues. One of the obstacles that can hinder the effectiveness of tax collection is tax compliance. Factor that can influence the compliance of taxpayers to fulfill their tax obligations is the understanding of tax regulations, tax sanctions and tax service quality. This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax sanctions and tax service quality on the taxpayer compliance level of MSME actors in Lamongan.

This study used primary data from the results of distributing questionnaires to taxpayers of MSME actors who were registered in the Pratama Tax Service Office of Lamongan. Samples obtained were 50 respondents with simple random sampling method. To determine the effect of independent variables on the dependent variable, it used multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics 25.

The results showed that the variable of understanding tax regulations and tax service quality partially had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while the variable of tax sanction had a positive and insignificant effect. Simultaneously, variable of understanding tax regulations, tax sanctions and tax service quality had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance.

ملخص البحث

بودي دارما الحسين، 2018، البحث، الموضوع: أثر فهم القوانين الضريبية، العقوبات الضريبية و جودة الخدمات الضريبية على مستوى امتثال دافعي الضرائب لرجال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الالتزام الوفاء بواجبات الضريبة (دراسة حالة في مكتب الخدمات الضريبية فراتاما مدينة لامونغان).

المشرفة: يونا أكتيان لستاري، SE., MSA., CSRS., CSRA

المفردات: فهم قوانين الضريبة، عقوبة الضريبة، جودة الخدمات الضريبية، الوفاء بواجبات الضريبة

الضرائب تلعب دورا مهما في تنمية إندونيسيا، فقامت الحكومة بوضع القوانين التي من المتوقع أن يزيد استلام الضرائب الحكومية. (*tax compliance*) ومن المشاكل التي تعطل فعالية جمع الضرائب هي الالتزام بواجبات الضرائب.

ومن العوامل التي تؤثر في امتثال دافع الضرائب للوفاء بالواجبات الضريبية هي فهم القوانين الضريبية، والعقوبات الضريبية وجودة الخدمات الضريبية. هذا البحث تحدف إلى معرفة أثر الفهم على القوانين الضريبية، و العقوبات الضريبية و جودة الخدمات الضريبية على مستوى امتثال دافعي الضرائب لرجال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في لامونغان.

هذا البحث تعتمد على البيانات الأساسية من نتائج توزيع الأسئلة لرجال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم المسجلة في مكتب الخدمات الضريبية فراتاما مدينة لامونغان. وقد تم الحصول على العينات 50 مستجيبا معتمدا على أسلوب بسيط لأخذ العينات العشوائية. ولمعرفة أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة فنعمد على تحليل الانحدار الخطي وباستخدام

ونتيجة هذا البحث ظهرت أن متغير الفهم على القوانين الضريبية وجودة الخدمات الضريبية كان له تأثير إيجابي وكبير على امتثال دافعي الضرائب للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفي حين أن متغير العقوبات الضريبية أيضا له تأثير إيجابي ولكن غير كبير. وخلاصة الجميع أن متغير الفهم على القوانين الضريبية وجودة الخدمات الضريبية كان له تأثير إيجابي وكبير على امتثال دافعي الضرائب للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam pembangunan Indonesia, karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Kemudian pemerintah membuat peraturan yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak negara. Peningkatan penerimaan pajak memerlukan adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif harus diupayakan agar jumlah wajib pajak terus bertambah, sedangkan secara kualitatif harus diarahkan untuk melakukan control terhadap jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar, apakah penghasilan yang dilaporkan merupakan penghasilan yang sesungguhnya, mengingat jumlah wajib pajak yang telah terdaftar adalah termasuk juga wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunnya nihil.

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi Peraturan Perundang-undangan dibidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak.

Self assessment system adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Widodo et al. (2010)* berpendapat bahwa *self assessment system* bukanlah sebuah *voluntary system* (system perpajakan yang mengandalkan warga negara untuk melaporkan pendapatan mereka secara bebas dan sukarela, menghitung kewajiban

pajak mereka dengan benar dan mengajukan pengembalian pajak tepat waktu), dimana diasumsikan bahwa wajib pajak akan dengan sukarela mematuhi walaupun hal itu secara ekonomis merugikan. Sehingga dengan adanya system pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dibutuhkan pula kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Pada hakikatnya kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melakukan tindakan melawan pajak. Sehingga dapat dikatakan, bahwa salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku taat untuk mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentasi yang tidak mengalami peningkatan yang secara berarti (*Widodo et al.,2010*).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua factor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan disekitar wajib pajak (Mangoting dan Sadjiarto, 2013).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak. Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti, tujuan dan arti dari maksudnya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami isi dari suatu peraturan yang ada, maka dapat mengubah, mengatur, menjelaskan, mendemonstrasikan, dan memberi contoh sehingga dalam hal ini mampu memberikan peningkatan dalam kepatuhan. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: 1) Mengisi SPT dengan benar, 2) Mengetahui manfaat akan pembayaran pajak, 3) Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar, 4) Selalu membayar pajak tepat waktu, 5) Melaporkan SPT tahunan dengan baik dan benar.

Penelitian mengenai pemahaman peraturan pajak telah beberapa kali dilakukan. Mustofa et al. (2016) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah pengenaan sanksi perpajakan yang diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun

tidak dilakukan. Untuk dapat memberikan gambaran mengenai hal-hak apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai sanksi perpajakan.

Beberapa penelitian tentang sanksi pajak yang telah dilakukan. Kusuma (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa pelaksanaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang mengingikannya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Kusuma, 2016).

Purnaditya (2015) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dijelaskan bahwa semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak, maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan begitupun sebaliknya.

UU PPh Bab II pasal ayat (1) menentukan bahwa yang menjadi subjek-pajak atau sasaran UU PPh Indonesia untuk membayar pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, Warisan yang belum terbagi dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban

subjektif dan objektif (*Utomo et al.,2011*). Dengan begitu pemerintah akan lebih mudah untuk mengelola penerimaan perpajakan. Adapun penerimaan perpajakan di KPP Pratama Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Lamongan Tahun 2014-2017

Tahun	Penerimaan Pajak
2014	Rp 225.642.700.720,00
2015	Rp 283.351.307.736,00
2016	Rp 517.281.314.807,00
2017	Rp 489.688.110.655,00

Sumber : data primer yang diolah penulis, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan mengalami tingkat pertumbuhan yang dinamis. Hal ini dijelaskan pada tahun 2015 dan 2016 penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak KPP Pratama Lamongan mengalami penurunan. KPP Pratama Lamongan perlu memperhatikan pelaku usaha yang potensial memberikan penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan wajib pajak yang bisa dikatakan dapat memberikan penerimaan pajak yang besar. Sektor UMKM merupakan bagian dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pengembangan UMKM menjadi sering menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi dan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Perkembangan UMKM hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika melihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan persentase yang kecil. Sehingga jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, UMKM bisa menjadi penerimaan negara yang

akan membuat langkah bangsa lebih maju. Namun dalam perkembangannya, UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi kepatuhan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan di atas diharapkan mampu memberikan gambaran serta pemahaman terhadap pelaku usaha UMKM agar aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mampu menyukseskan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bisa memberikan feedback lebih atas kelangsungan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya research gap dari variabel independen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adapun research gap tersebut adalah sebagai berikut.

Dalam penelitian Kusuma (2016) mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014” menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Namun dalam penelitian Arisandy (2017) mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru” menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.

Dalam penelitian Nafsi (2014) mengenai “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013” menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Setiawan (2015) mengenai “Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WP UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan” menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan.

Dalam penelitian Pranata (2015) mengenai “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak” menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Laraswati (2017) mengenai “Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo” menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan adanya research gap dari penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini akan menguji kembali tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan harapan bahwa penulis mampu menemukan relevansi.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)”**.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
3. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi:

1. Praktisi

Sebagai masukan bagi para pelaku UMKM dan Direktorat Jenderal Pajak untuk bahan informasi dalam mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi

pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lamongan.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi, khususnya perpajakan dan diharapkan mampu memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Menghindari terlalu luasnya ruang lingkup pembahasan penelitian serta demi tercapainya suatu hasil pembahasan yang lebih rinci dan terarah, maka ruang lingkup pembahasan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengenai apakah ada pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Lamongan. Penyebaran kuesioner diberikan kepada pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian dilakukan oleh Setiawan (2015) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Blitar)” yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Nisa’ (2016) tentang “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep” yang menyatakan bahwa secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, hanya pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Kusuma (2016) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan Wonosobo)” menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Laraswati et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo” menemukan bahwa pemahaman sistem e-billing dan pelaksanaan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh.

Pranadata (2014) dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu” menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Purnaditya (2015) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)” menyatakan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian Mustofa et al. (2016) tentang “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di

Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah Diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013)” menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan asas keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nafsi (2014) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal)” menemukan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Arisandy (2017) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru” menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mahfud (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Setiawan, (2015), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Blitar).	Variabel independen: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan.
2	Nisa', (2016), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sumenep.	Variabel independen: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, hanya pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak yang

				berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran pajak tidak berpengaruh secara signifikan.
3	Kusuma, (2016), Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo).	Variabel independen: kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Laraswati, Nurlaela, Subroto, (2017), Pengaruh Pemahaman Sistem <i>E-Billing</i> , Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel independen: pemahaman sistem e-billing, kualitas pelayanan, pelaksanaan sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linier berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem e-billing dan pelaksanaan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh.

	Mebel di Kabupaten Sukoharjo.	wajib pajak.		
5	Pranadata, (2014), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu.	Variabel independen: pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, pelaksanaan sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Purnaditya, (2015), Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari).	Variabel independen: pemahaman pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak. Variabel dependen: kepatuhan pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan pajak.
7	Mustofa, Kertahadi, Mulinarhadi, (2016), Pengaruh Pemahaman Peraturan	Variabel independen: pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, asas	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan asas keadilan secara parsial berpengaruh

	Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah Diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013).	keadilan. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.	signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan pemahaman peraturan pajak, tarif pajak dan asas keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Nafsi, (2014), Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan PP No.46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal).	Variabel independen: pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak. Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji-f, uji-t dan uji koefisien determinasi (R^2).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Arisandy (2017), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap	Variabel independen: pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru.	Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	adalah analisis regresi berganda.	pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Mahfud (2017), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Variabel independen: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan Variabel dependen: kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data diolah penulis, 2018

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Rosdiana dan Irianto, 2012)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2014).

Menurut Mardiasmo (2016) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

- 2) Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah:

- 1) Orang pribadi
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- 3) Badan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara
 - 5) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Mardiasmo (2016) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan, diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada peradilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Budiartanto dalam Safri (2013), kepatuhan adalah

motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Muliari dan Setiawan dalam Mir'atusholihah (2014) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam penelitian Rustiyaningsih (2011), kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Norman dalam penelitian Rustiyaningsih (2011) mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- 4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.2.2.2 Kriteria Wajib Pajak yang Patuh

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dikatakan patuh apabila:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan adalah meliputi:

- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama tiga Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 - 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai

dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2.3 Pemahaman Peraturan Pajak

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Indikator pemahaman akan peraturan perpajakan antara lain:

- 1) Pemahaman wajib pajak yang mau membayar pajak harus mempunyai NPWP.
- 2) Pemahaman akan hak dan kewajiban perpajakan.
- 3) Pemahaman akan sanksi perpajakan jika mereka lalai akan kewajibannya.
- 4) Pemahaman wajib pajak akan PTKP, PKP, dan Tarif Pajak.
- 5) Pemahaman akan SSP, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan harus dicantumkan NPWP.
- 6) Paham akan pemberian kode dalam NPWP yang terdiri dari lima belas digit.
- 7) Pemahaman akan peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.2.4 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1) Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini bisa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
Denda			
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan:	

		SPT Masa PPN SPT Masa lainnya SPT Tahunan PPh WP Badan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp 500.000,00 Rp 100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 100.000,00
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 ayat (4)	Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
4.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
5.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
6.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
Bunga			
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang,

			dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s/d tanggal pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	13 ayat (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
7.	14 ayat (3)	PPH tahunan berjalan tidak/kurang bayar SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
9.	19 ayat (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal perlunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Paksa
10.	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s/d tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)*	Kekurangan pajak akibat penundaan STP	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s/d tanggal dibayarnya kekurangan tersebut
Kenaikan			
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran	50% dari pajak yang

		pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	kurang dibayar
2.	13 ayat (3)	SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam setahun 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
3.	13 A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5.	17 C ayat (5)	SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
6.	17 D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

Sumber: Resmi 2016

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:

1. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
2. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
3. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga Negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia

4. Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia
 5. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
 7. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
 8. Wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Sanksi pidana yang terdiri dari:
- a. Pidana kurungan

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kelupaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
 - b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan

dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Sanksi Pidana

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	38 ayat (1)	Setiap orang yang karena kealpaannya: a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)	Pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
2.	39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau

		<p>atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak</p> <p>c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan</p> <p>d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap</p> <p>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29</p> <p>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya</p> <p>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain</p> <p>h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (11), atau</p> <p>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut</p> <p>Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara</p>	kurang dibayar
3.	39 ayat (2)	Seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1	Pidana pada nomor 1 tersebut akan ditambahkan 1 (satu)

		(satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan	kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana
4.	39 ayat (3)	Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak	Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan
5.	39 A	Setiap orang yang dengan sengaja: a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak	Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak
6.	41 ayat (1)	Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00

		peraturan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	
7.	41 ayat (2)	Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar	Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00
8.	41 A	Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak pada saat melakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00
9.	41 B	Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00
10.	41 C ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
11.	41 C ayat	Setiap orang yang dengan	Pidana kurungan paling

	(2)	sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
12.	41 C ayat (3)	Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara	Pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00
13.	41 C ayat (4)	Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara	Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00

Sumber: Resmi 2016

2.2.5 Kualitas Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Kusuma, 2016). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Fuadi, 2013).

Pelayanan yang berkualitas menurut Supadmi dalam Kusuma (2016) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Dengan demikian, kualitas yang dimaksud adalah kondisi yang menghasilkan:

- 1) Produk yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
- 2) Jasa yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
- 3) Suatu proses yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.
- 4) Lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak.

Parasuraman *et al.* dalam Laraswati (2017) mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan, yaitu:

- 1) Keandalan (Reliability)

Kehandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan sesuai dengan waktu yang disepakati.

- 2) Daya Tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan mereka, serta menginformasikan

cepat pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.

3) Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah perilaku aparat mampu menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan rasa aman bagi wajib pajak. Jaminan juga berarti bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah wajib pajak.

4) Empati (Empathy)

Empati berarti aparat pajak memahami masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal kepada wajib pajak dan memiliki jam operasi yang nyaman.

5) Bukti Fisik (Tangibles)

Bukti fisik dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

2.3 Kajian Keislaman

2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam

Menurut Ilfi (2012), dalam peradaban Islam dikenal dua lembaga yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran negara yaitu lembaga zakat dan lembaga pajak karena sifatnya adalah wajib. Pada prinsipnya zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang mempunyai dasar berpijak berlainan. Zakat mengacu pada ketentuan syariat atau hukum Allah SWT baik dalam pemungutan dan penggunaannya, sedang pajak berpijak pada peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh Ulil Amri/pemerintah menyangkut pemungutan maupun

penggunaannya. Pajak memang tidak sama dengan zakat, namun membayar pajak yang dibebankan oleh Negara pada warganya bukan sekedar kebolehan, tetapi merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan, berdasarkan hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais: Turmudzi: “Nabi ditanya tentang zakat, maka Ia bersabda: “sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat”. Kewajiban selain zakat dalam hadist tersebut adalah kewajiban sosial lainnya yaitu berupa pajak, sedekah sunnah, infaq, hibah dan juga waqaf. Islam mengajarkan agar tidak saja menunaikan zakat yang terbatas jumlah dan pemanfaatannya, tetapi juga menganjurkan membayar pajak, menunaikan sedekah sunnah, hibah dan juga infaq yang tak terbatas jumlahnya sesuai kemampuan yang dimiliki, dan pemanfaatannya pun juga sangat luas dan sangat fleksibel.

Menurut ahli fiqih Dr. Yusuf Qardawi ada beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak, yaitu:

- 1) Dari segi nama dan etiketnya yang memberikan motivasi yang berbeda
Zakat diartikan suci, tumbuh. Sedangkan Pajak (dharaba) berarti upeti
- 2) Mengenai hakikat dan tujuannya
Zakat juga dikaitkan dengan masalah ibadah dalam rangka pendekatan diri kepada Allah.
- 3) Mengenai batas nisab dan ketentuannya
Nisab zakat sudah ditentukan oleh sang Pembuat Syariat, yang tidak bisa dikurangi atau ditambah-tambahi oleh siapapun juga. Sedangkan pada pajak bisa hal ini bisa berubah-ubah sesuai dengan peraturan pemerintah.
- 4) Mengenai kelestarian dan kelangsungannya
Zakat bersifat tetap dan terus menerus, sedangkan pajak bisa berubah-ubah.

5) Mengenai pengeluarannya

Sasaran zakat telah terang dan jelas. Pajak untuk pengeluaran umum negara.

6) Hubungannya dengan penguasa

Hubungan wajib pajak sangat erat dan tergantung kepada penguasa. Wajib zakat berhubungan dengan Tuhannya. Bila penguasa tidak berperan, individu bisa mengeluarkannya sendiri-sendiri.

7) Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak.

Beberapa pajak dalam islam di antaranya:

- 1) Pajak harta kekayaan yang penetapan kewajibannya langsung dari Allah, yaitu zakat dan hanya dikenakan kepada orang islam saja.
- 2) *Jizyah* yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada kafir dzimmi, yaitu non muslim yang hidup di anegara islam dan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah islam.
- 3) *Kharaj*, yaitu pajak bumi berlaku bagi tanah yang yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh pemiliknya.
- 4) *'Usyur*, yaitu pajak perdagangan bea dan cukai.
- 5) *Dlaribatuddam*, yaitu pajak darah/nyawa berupa *Jihad fi sabilillah*

Gusfahmi (2011) mengutip pendapat ahli fiqih Mahmud Syaltut beliau berpendapat bahwa apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industri alat pertahanan Negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah, untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.

Memenuhi kebutuhan Negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara dan lain-lain yang tidak terpenuhi zakat dan sedekah, maka alternatif kewajiban pajak sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para ahli fiqih dan ekonom islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Sejumlah ahli fiqih dan ekonom islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

1) Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al-kharaj* menyebutkan bahwa:

Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan yang terbebani.

2) Marghinani dalam kitabnya *Al-hidayah* berpendapat bahwa:

Jika sumber-sumber daya Negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika maanfaat itu dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya (Gusfahmi 2011).

2.3.2 Tujuan Penggunaan Pajak dalam Perspektif Islam

Tujuan pajak itu adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum muslimin), pada saat kondisi *baitul maal* kosong atau tidak mencukupi. Jadi ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum muslimin, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas Negara. Jika uang pajak itu

digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum muslimin, maka ia haram dipungut, karena tiada kerelaan pajak dari si pembayar pajak.

Pengeluaran pajak yang dimaksud tentunya pengeluaran yang sesuai dengan tuntutan islam. Menurut Zallum, ada enam jenis pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak yaitu:

- 1) Pembiayaan jihad, pembiayaan jihad yang berkaitan dengannya seperti: pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata dan sebagainya
- 2) Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan industri pendukungnya
- 3) Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil
- 4) Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru dan semua pegawai Negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemaslahatan ummat
- 5) Pembiayaan atas pengadaan fasilitas umum yang jika tidak diadakan akan menyebabkan bahaya bagi ummat seperti: jalan umum, sekolah, rumah sakit dll.
- 6) Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa ummat, sementara harta di baitul maal kosong.

Oleh karena itu pajak itu adalah amanah rakyat, ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Pajak tidak dapat digunakan untuk tujuan lain (Gusfahmi 2011).

Patuh dapat juga diartikan sebagai ketaatan, taat dalam ajaran islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kepatuhan dalam Islam memiliki stratanya tersendiri seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)

Sehingga pada dasarnya ketaatan hanya pada Allah dan menganut pada *sunnah* Rasul juga diimbangi dengan menuruti peraturan pemimpin yang tidak melenceng dari aturan Allah. Adapun dalam hal kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, sepanjang peraturan tidak menyimpang dari perintah Allah maka diwajibkan pula untuk melaksanakan kewajiban pajak sepadan dengan perintah zakat.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka model kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber data diolahh penulis 2018

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.5.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (Pranadata, 2014). Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, tentunya diperlukan macam-macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol. Selanjutnya, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan-peraturan pajak tersebut akan menentukan sukses atau tidaknya penerapan *self assessment system*.

Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadikan wajib pajak yang tidak patuh. Hardiningsih (2011) mengatakan bahwa wajib pajak yang cenderung tidak patuh adalah wajib pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan. Jika terdapat hasil yang tinggi pada kepatuhan wajib pajak, berarti terdapat hasil yang tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak.

Mustofa *et al.* (2016) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan dalam perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu suatu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, maka diperlukan pemberian sanksi pada wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Merujuk pada penelitian Kusuma (2016) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak oleh aparatur pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas menurut Kusuma (2016) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang diberikan oleh aparatur pajak untuk mendukung dan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Antara lain seperti, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan wajib pajak, atau yang paling penting yaitu

adanya aparatur pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat mendorong sikap patuh dalam diri wajib pajak.

Purnaditya (2015) menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif maupun signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparatur pajak, maka wajib pajak akan merasa puas sehingga wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan survey, artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model-model statistic serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama untuk memberikan penegasan pada teori yang telah dibangun sebelumnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan di Jalan Sunan Giri No. 72, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur-62214.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Sesuai data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan Jumlah wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar yaitu 16.659. Selanjutnya, untuk memperoleh obyek yang layak untuk dijadikan obyek penelitian, maka diambillah sampel sebanyak 50 yang mempunyai

kriteria pengambilan sampel. Sampel didapatkan dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Sampel diartikan sebagai bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013).

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* adalah teknik penentuan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2011). Cara pengambilan *random sampling* ada tiga cara, yaitu:

- 1) Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
- 2) Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya.
- 3) Cara randomisasi adalah pengambilan sampel melalui tabel bilangan random.

Sampel dipilih berdasarkan hasil kuesioner koresponden yang diberikan kepada seluruh populasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi kriteria.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan (Sugiyono, 2012). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner yang diperoleh dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan survey kuesioner terhadap wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan.

Sugiyono (2011), kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, artinya responden dapat memilih jawaban yang tersedia.

3.7 Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas, dimana variabel tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak terikat oleh variabel lainnya. Variabel ini mempengaruhi variabel dependen baik berpengaruh positif maupun negatif. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak.

Instrumen pengukuran masing–masing variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Pemahaman peraturan wajib pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem dan segala peraturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Adanya ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak cenderung menjadikan wajib pajak menjadi tidak patuh. Oleh karena itu, pemahaman peraturan pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, pemahaman peraturan pajak diproksikan ke dalam tiga indikator, yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Rahmanto, 2015).

2. Sanksi Pajak (X2)

Sanksi pajak digunakan oleh aparat pajak untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi pajak yang sifatnya tegas cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, sanksi pajak diproksikan ke dalam tiga indikator, yaitu sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (Chaerunnisa, 2010).

3. Kualitas Pelayanan Pajak (X3)

Kualitas pelayanan pajak dapat dinilai dari pemberian kemudahan fasilitas dan layanan oleh aparat pajak untuk membantu, membimbing dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya kualitas pelayanan pajak yang semakin baik yang diberikan oleh aparat pajak cenderung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan pajak diproksikan ke dalam lima indikator, yaitu kendalan (*reliability*),

ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*) dan bukti langsung (*tangible*) (Artiningsih, 2013).

3.7.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah variabel kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang mana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak pajaknya yang disertai dengan kesadaran dalam dirinya sehingga dapat berbuat sesuai dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan (Kusuma, 2016). Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diproksikan ke dalam empat indikator, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, kepatuhan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak.

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Rahmanto, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak b. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak
Pemahaman Peraturan Pajak (X1) (Rahmanto, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
Sanksi Pajak (X2) (Chaerunnisa, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk

	mendidik wajib pajak c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
Kualitas Pelayanan Pajak (X3) (Artiningsih, 2013)	a. Keandalan (<i>Reliability</i>) b. Ketanggapan (<i>Responsiveness</i>) c. Jaminan (<i>Assurance</i>) d. Empati (<i>Emphaty</i>) e. Bukti Langsung (<i>Tangible</i>)

Sumber: data diolah penulis, 2018

3.8 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social (Sugiyono, 2013). Skala Likert mempunyai dua bentuk pernyataan, yaitu pernyataan positif dan negative. Pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1. Sedangkan pernyataan negative diberi skor 1,2,3,4, dan 5. Bentuk jawaban Skala Likert terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Siregar, 2011).

Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur jawaban responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Jawaban Responden

No.	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Siregar, 2011

3.9 Analisis Data

3.9.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, sum, maksimum, minimum (Ghozali, 2016).

3.9.2 Uji Reliabilitas dan Uji Validitas

3.9.2.1 Uji Reliabilitas

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas dapat diukur dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja, artinya pengukuran hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut reliabel (Ghozali, 2016).

3.9.2.2 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2016). Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila lebih besar dari 0,3 maka indikator tersebut valid dan

sebaliknya apabila lebih kecil dari 0,3 maka indikator tersebut tidak valid (Ghozali, 2016).

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari Uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

3.9.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dapat dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Gozhali (2016) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0.05 dan sebaliknya. Sedangkan, *Normal Probability plot of Regression Standarized Residual* apabila data menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.9.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser. Dalam uji glejser, model regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya.

Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas (Gunawan dalam Purnaditya, 2015).

3.9.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolinieritas yang tinggi, standard error koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah.

Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar *independent variable* dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3.9.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, dan H3. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (*two-tailed*), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan wajib pajak

α = konstanta

β_1 = variabel pemahaman peraturan pajak

β_2 = variabel sanksi pajak

β_3 = variabel kualitas pelayanan pajak

e = dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian

3.9.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis, secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah di mana H_0 diterima (Ghozali, 2016).

3.9.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

3.9.5.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik T dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik T hasil perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dapat juga dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai T. tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikansi nilai T diatas 0,05 maka H_0 dapat ditolak, dan H_a dapat diterima (Ghozali, 2016).

3.9.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikansi nilai F lebih besar daripada 5% atau 0,05 maka H_0 dapat ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis alternatif. Dapat juga dengan membandingkan nilai F hasil hitung dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan H_A diterima (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Lamongan

Awalnya di Lamongan tidak ada yang namanya Kantor Pelayanan Pajak, namun yang ada hanyalah Kantor Penyuluhan dan Potensi Perpajakan sebagai cabang pembantu Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro yang menangani masalah perpajakan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk Kantor Pajak Bumi dan Bangunan masih bergabung dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Bojonegoro.

Adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/KMK.01/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2005, maka berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ./2007 tanggal 05 Nopember 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur

II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, seluruh unit kerja di tiap-tiap kota dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Sejak diresmikannya pada tanggal 04 Desember 2007 oleh Menteri Keuangan, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan yang merupakan gabungan/leburan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bojonegoro dan leburan dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Mojokerto, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan. Dengan berubahnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Lamongan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan.

4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Lamongan

1. Visi KPP Pratama Lamongan


Menjadi instansi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

2. Misi KPP Pratama Lamongan

Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Lamongan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Lamongan



Sumber: Data primer diolah penulis tahun 2018

4.1.1.4 Tugas dan Wewenang Tiap Bagian

Berikut ini dijelaskan pembagian tugas dan wewenang dari tiap-tiap bagian yang ada dalam struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan:

1. Kepala Kantor

- a. Menetapkan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- b. Menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.

- c. Mengarahkan pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi perpajakan.
 - d. Mengarahkan pembuatan risala perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil perhitungan ketetapan pajak.
 - e. Menjamin pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.
 - c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Subbagian Umum
- Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
- a. Melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data.
 - b. Menyajikan informasi perpajakan.
 - c. Melakukan perekaman dokumen perpajakan.
 - d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
 - e. Melaksanakan pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - f. Melaksanakan pelayanan dukungan teknis computer.

- g. Melakukan pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*.
 - h. Melaksanakan *i-SISMIOP* dan *SIG*.
 - i. Menyiapkan laporan kinerja.
5. Seksi Pelayanan
- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
 - b. Melakukan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
 - c. Melakukan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
 - d. Melakukan penyuluhan perpajakan.
 - e. Melakukan pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
 - f. Melakukan kerjasama perpajakan.
6. Seksi Pemeriksaan
- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
 - c. Melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan pajak lainnya.
7. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan.
 - b. Melakukan pendataan objek dan subjek pajak.
 - c. Melakukan pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
8. Seksi Penagihan
- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak.

- b. Melakukan penagihan aktif dan usulan penghapusan piutang pajak.
- c. Melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-III

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
- d. Melakukan analisis kinerja Wajib Pajak.
- e. Merekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.
- f. Melakukan usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- g. Melakukan evaluasi hasil banding.

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.2.1 Deskripsi Populasi dan Sampel

Deskripsi populasi dan sampel dalam penelitian ini berasal dari wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan. Berdasarkan hasil teknik pengambilan sampel, yaitu dengan teknik *random sampling*, diperoleh sampel sebanyak 57 yang memenuhi kriteria, sehingga dianggap layak untuk dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah data kuesioner yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada 70 responden, namun hanya 57 kuesioner yang kembali dan sisanya 13 kuesioner dinyatakan gugur, karena responden tidak bersedia mengisi dan terdapat kuesioner yang diisi sebagian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 orang.

Berikut adalah tabel hasil penyebaran kuesioner penelitian.

Tabel 4.1
Hasil Penyebaran Kuesioner Penelitian

Kuesioner yang disebar	70
Kuesioner yang tidak kembali	13
Kuesioner yang kembali	57
Kuesioner yang menjadi sampel	50

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

4.1.2.2 Deskripsi Responden

Deskripsi responden menjelaskan klasifikasi responden wajib pajak pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan yang telah mengisi kuesioner dan dijadikan data pada penelitian ini. Beberapa klasifikasi responden yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Klasifikasi responden berdasarkan usia dimulai dari usia 17 tahun, dimana pada usia tersebut secara hukum sudah diakui sebagai warga negara Indonesia dan telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Berikut merupakan tabel hasil klasifikasi responden berdasarkan usia.

Tabel 4.2
Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase
<20 tahun	1	2%
21-30 tahun	4	8%
31-40 tahun	15	30%
41-50 tahun	17	34%
>50 tahun	13	26%
Total	50	100%

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

Responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa para wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan didominasi oleh responden berusia 41 sampai 50 tahun sebanyak 17 orang, kemudian diikuti dengan responden yang

berusia 31 sampai 40 tahun sebanyak 13 orang, dikarenakan pada usia ini responden cukup memiliki pengalaman yang matang dalam berwirausaha dengan persaingan yang cukup ketat. Adapun pengusaha yang paling sedikit, yaitu berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 1 orang, dikarenakan pada usia ini masih banyak yang melanjutkan tingkat pendidikannya daripada langsung berwirausaha.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	42	84%
Perempuan	8	16%
Total	50	100%

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

Responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan lebih didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 84% dibanding dengan perempuan yang hanya 16%. Hal ini dikarenakan laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga dan yang mencari nafkah untuk keluarga.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Klasifikasi responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SD	1	2%
SMP	12	24%

SMA	28	56%
Perguruan Tinggi	9	18%
Total	50	100%

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

Responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan didominasi oleh lulusan SMA yaitu sebanyak 28 responden.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Klasifikasi responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan berdasarkan jenis usaha terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu perdagangan, pertanian, jasa, industri dan lain-lain. Berikut merupakan tabel hasil klasifikasi responden berdasarkan jenis usaha.

Tabel 4.5
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah Responden	Persentase
Perdagangan	23	46%
Pertanian	15	30%
Jasa	5	10%
Industri	7	14%
Total	50	100%

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

Responden berdasarkan jenis usaha menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan mayoritas melakukan jenis usaha dibidang perdagangan dengan persentase sebesar 46%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang melakukan jenis usaha dibidang jasa dengan persentase sebesar 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang pribadi pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan adalah yang memiliki usaha perdagangan.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Klasifikasi responden wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan berdasarkan pengisian SPT yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Deskripsi Responden Berdasarkan Pengisian SPT

Pengisian SPT	Jumlah Responden	Persentase
Sendiri	43	86%
Konsultan	1	2%
Tenaga Ahli	6	12%
Total	50	100%

Sumber: Data hasil kuesioner diolah penulis tahun 2018

Responden berdasarkan pengisian SPT menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan cenderung untuk melakukan pengisian SPT sendiri, ditunjukkan oleh 43 responden.

4.1.3 Penentuan Range

Pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan bobot tertinggi di tiap pertanyaan adalah 5 dan bobot terendah adalah 1. Dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, maka:

$$\text{skor tertinggi: } 50 \times 5 = 250$$

$$\text{skor terendah: } 50 \times 1 = 50$$

sehingga range untuk hasil survey, yaitu (range skor):

50-90 = sangat rendah

91-130 = rendah

131-170 = cukup

171-210 = tinggi

211-250 = sangat tinggi

4.1.4 Hasil Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel

4.1.4.1 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X1

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel pemahaman peraturan pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang didasarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel pemahaman peraturan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Peraturan Pajak

Item	Statistik				
	Minimum	Maksimum	Sum	Mean	Std.Deviation
X1.1	1	5	182	3.64	1.045
X1.2	2	5	194	3.88	0.746
X1.3	2	5	193	3.86	0.857
X1.4	2	5	194	3.88	0.918
X1.1	1	5	182	3.64	1.045

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dari variabel pemahaman peraturan pajak (X1), yaitu mengetahui dan memahami adanya UU dan Ketentuan Umum Perpajakan berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 182. Indikator kedua, yaitu mengetahui dan memahami terhadap fungsi pajak berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 194. Indikator ketiga, yaitu mengetahui dan memahami prosedur perhitungan pajak berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 193. Dan indikator keempat, yaitu mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran pajak berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 194.

4.1.4.2 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X2

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel sanksi pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang didasarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Sanksi Pajak

Item	Statistik				
	Minimum	Maksimum	Sum	Mean	Std.Deviation
X2.1	4	5	221	4.42	0.499
X2.2	4	5	222	4.44	0.501
X2.3	4	5	225	4.5	0.505
X2.4	4	5	220	4.4	0.495
X2.1	4	5	221	4.42	0.499

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dari variabel sanksi pajak (X2), yaitu sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan berada pada range keempat termasuk kategori sangat tinggi dengan skor 221. Indikator kedua, yaitu pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran berada pada range keempat termasuk kategori sangat tinggi dengan skor 222. Indikator ketiga, yaitu sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berada pada range keempat termasuk kategori sangat tinggi dengan skor 225. Dan indikator keempat, yaitu Bapak/Ibu melakukan kewajiban perpajakan dengan sebenar-benarnya untuk menghindari sanksi pajak berada pada range keempat termasuk kategori sangat tinggi dengan skor 220.

4.1.4.3 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel X3

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kualitas pelayanan pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang didasarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kualitas pelayanan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Pelayanan Pajak

Item	Statistik				
	Minimum	Maksimum	Sum	Mean	Std.Deviation
X3.1	3	5	202	4.04	0.57
X3.2	3	5	199	3.98	0.428
X3.3	3	5	205	4.1	0.614
X3.4	3	5	208	4.16	0.51
X3.1	3	5	202	4.04	0.57

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dari variabel kualitas pelayanan pajak (X3), yaitu petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik berada pada range kelima termasuk kategori tinggi dengan skor 202. Indikator kedua, yaitu Bapak/ Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak berada pada range kelima termasuk kategori tinggi dengan skor 199. Indikator ketiga, yaitu petugas pajak senantiasa memperhatikan keberadaan wajib pajak atas pajak yang dikenakan berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 205. Dan indikator keempat, yaitu cara membayar pajak adalah mudah/efisien berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 209.

4.1.4.4 Analisis Deskriptif dan Perhitungan Variabel Y

Analisis deskriptif jawaban responden tentang variabel kepatuhan wajib pajak didasarkan pada jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuesioner yang didasarkan pada responden. Variasi jawaban responden untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Statistik				
	Minimum	Maksimum	Sum	Mean	Std.Deviation
Y1.1	3	5	197	3.94	0.652
Y1.2	2	5	190	3.8	0.728
Y1.3	3	5	199	3.98	0.622
Y1.4	2	5	200	4	0.639
Y1.1	3	5	197	3.94	0.652

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pertama dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y), yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 197. Indikator kedua, yaitu melakukan pengisian formulir pajak dengan benar berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 190. Indikator ketiga, yaitu melakukan perhitungan pajak dengan jumlah yang benar berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 199. Dan indikator keempat, yaitu melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu berada pada range keempat termasuk kategori tinggi dengan skor 200.

4.1.5 Hasil Analisis Data

4.1.5.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioer dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas dapat diukur dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja, artinya pengukuran hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut reliabel (Ghozali, 2016). Berikut merupakan tabel hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilititas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	0,908	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,827	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,638	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,698	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah reliabel, karena keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak untuk menjadi alat ukur instrument kuesioner dalam penelitian ini.

4.1.5.2 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Validitas ini mempunyai tujuan yaitu mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Apabila lebih besar dari 0,3 maka indikator tersebut valid dan sebaliknya apabila lebih kecil dari 0,3

maka indikator tersebut tidak valid (Ghozali, 2016). Berikut ini merupakan tabel hasil uji validitas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nomor Item	R	Sig.	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	X1.1	0,925	0,000	Valid
	X1.2	0,891	0,000	Valid
	X1.3	0,881	0,000	Valid
	X1.4	0,864	0,000	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,833	0,000	Valid
	X2.2	0,859	0,000	Valid
	X2.3	0,747	0,000	Valid
	X2.4	0,808	0,000	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	X3.1	0,657	0,000	Valid
	X3.2	0,629	0,000	Valid
	X3.3	0,710	0,000	Valid
	X3.4	0,600	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,792	0,000	Valid
	Y1.2	0,697	0,000	Valid
	Y1.3	0,717	0,000	Valid
	Y1.4	0,717	0,000	Valid

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan yang memiliki nilai *corrected item-total correlation* yang lebih besar dari 0,30.

4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *one sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05 dan sebaliknya, maka model regresi memenuhi

asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 4.2
Hasil Uji Normalitas

Statistik	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov	0,087	Berdistribusi Normal
Asymp. Sig.	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tampilan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai p-value $> \alpha$ (0,05) dengan nilai p-value adalah 0,200. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

4.1.6.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi dari residu satu pengamatan berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Sedangkan model regresi yang baik adalah tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residual absolute, dimana apabila nilai $p > 0,05$, maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 4.13
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Independen	Sig.	Keterangan
Pemahaman Peraturan Pajak	0,838	Homokedastisitas
Sanksi Pajak	0,542	Homokedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,064	Homokedastisitas

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Dari tabel hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diketahui bahwa pada model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya tidak ada

korelasi antara besarnya data dengan residual, sehingga bila data diperbesar tidak menyebabkan residual (kesalahan) yang semakin besar pula.

4.1.6.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Adanya multikolinieritas sempurna akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standart deviasi akan menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas kurang sempurna, yang bermaka koefisien regresi meskipun berhingga akan mempunyai standart deviasi yang besar yang berarti pula koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksir dengan mudah. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Berikut ini merupakan tabel hasil uji multikolinieritas.

Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemahaman Peraturan Pajak	0,666	1,501	Non Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,761	1,315	Non Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,811	1,233	Non Multikolinieritas

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari ketiga variabel independen berada diatas 0.10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

4.1.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda ketiga variabel independen, yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	2,870	3,522		0,815	0,419
Pemahaman Peraturan Pajak	0,322	0,077	0,535	4,194	0,000
Sanksi Pajak	0,135	0,141	0,114	0,956	0,344
Kualitas Pelayanan Pajak	0,340	0,160	0,246	2,129	0,039

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda di atas, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B. Sehingga model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 2,870 + 0,322 X_1 + 0,135 X_2 + 0,340 X_3 + e$$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 2,870 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 2,870%.

2. Koefisien variabel pemahaman peraturan pajak (X1) sebesar 0,322 berarti setiap kenaikan pemahaman peraturan pajak 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,322%.
3. Koefisien variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,135 berarti setiap kenaikan sanksi pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,135%.
4. Koefisien variabel kualitas pelayanan pajak (X3) sebesar 0,340 berarti setiap kenaikan kualitas pelayanan pajak sebesar 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 0,340%.

4.1.8 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. Nilai (R^2) bervariasi antara 1 dan 0. Semakin mendekati nilai 1, maka variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sementara semakin mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Berikut ini merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square
0,708 ^a	0,502

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai R Square menunjukkan hasil seber 0,502 yang berarti bahwa variasi variabel dependen yang

dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 50,2%, sedangkan sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

4.1.8.2 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pada penelitian ini, uji t dilakukan dengan cara berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Selain itu, uji t juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai T_{tabel} dengan T_{hitung} . Jika T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} maka hipotesis yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan. Berikut ini merupakan tabel hasil uji T.

Tabel 4.17
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	2,870	3,522		0,815	0,419
Pemahaman Peraturan Pajak	0,322	0,077	0,535	4,194	0,000
Sanksi Pajak	0,135	0,141	0,114	0,956	0,344
Kualitas Pelayanan Pajak	0,340	0,160	0,246	2,129	0,039

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil pengujian tiga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 4,194 dengan signifikansi 0,000. Rasio pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pemahaman peraturan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 4,194, hal ini menunjukkan bahwa rasio pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pemahaman peraturan pajak mengindikasikan bahwa apabila pemahaman peraturan pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan hipotesis pertama yang diajukan yaitu, pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua: Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,956 dengan signifikansi 0,344. Rasio sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih besar dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,956, hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh sanksi pajak mengindikasikan

bahwa apabila sanksi pajak mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak dianggap tidak relevan.

Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yang diajukan yaitu, sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis kedua (H2) ditolak.

3. Pengujian Hipotesis Ketiga: Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,129 dengan signifikansi 0,039. Rasio kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kualitas pelayanan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 2,129, hal ini menunjukkan bahwa rasio kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sesuai dengan hipotesis ketiga yang diajukan yaitu, kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

4.1.8.3 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Pada penelitian ini, uji F dilakukan berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya tidak

ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut ini merupakan tabel hasil uji F:

Tabel 4.18
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	90,387	3	30,129	15,452	0,000 ^b
Residual	89,693	46	1,950		
Total	180.080	49			

Sumber: Data diolah penulis tahun 2018

Berdasarkan tabel hasil di atas menunjukkan nilai F sebesar 15,452 dengan signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen, yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Lamongan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis, secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 4,194 dengan signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa rasio pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio pemahaman peraturan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 4,194, hal ini menunjukkan

bahwa rasio pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh pemahaman peraturan pajak mengindikasikan bahwa apabila pemahaman peraturan pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan formal wajib pajak UMKM akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil di atas dapat diartikan bahwa wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan menjadi sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakan. Ketika pemahaman peraturan pajak sudah tertanam pada diri wajib pajak, maka kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik meskipun pada hakikatnya pajak bersifat memaksa. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) dan Mustofa *et al.* (2016) yang menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Asbar dalam Kusuma (2016) menjelaskan bahwa ketika seorang wajib pajak memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain, wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung,

membayar, dan melapor sendiri), serta mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap peraturan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan seseorang terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dikaitkan dengan syariat, secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang berasal dari kata *Dharaba* yang memiliki arti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan (Gusfahmi, 2007). *Dharibah* adalah bentuk kata benda dari kata *Dharaba* yang dapat berarti beban. Jadi dapat diartikan bahwa *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara selain *jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah islam), *kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara) dan *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam), sekalipun ketiganya secara awam bisa dikatakan *dharibah*.

Robert W. McGee dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sistem perpajakan dalam islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Adapun dalam fiqh islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum fakir miskin padahal negara membutuhkan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi secara efektif. Hal ini dibela oleh para fuqaha berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

الزَّكَاةُ سِوَى حَقِّ الْمَالِ فِي إِنْ

Artinya: “*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat*” (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya dalam hadits Rasulullah menjelaskan bahwa harus ada kerelaan dari pemilik harta agar harta itu halal. Hal ini dapat menggambarkan betapa pentingnya pemahaman peraturan pajak bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak akan menimbulkan rasa sukarela dalam membayar pajak. Hadits ini berbunyi:

مِنْهُ نَفْسٌ بِطَيْبٍ إِلَّا أَمْرِي مَالٌ يَحِلُّ أ

Artinya: “*Tidak halal harta seseorang (diambil) kecuali dengan kerelaan hati darinya*” (HR. Ahmad)

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak untuk membayar pajak dengan kondisi sukarela mengindikasikan halalnya pajak yang dibayar oleh wajib pajak dan negara harus menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis, secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0,956 dengan signifikansi 0,344. Rasio sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio sanksi pajak tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 0,956, hal ini menunjukkan bahwa rasio sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh

sanksi pajak mengindikasikan bahwa apabila sanksi pajak mengalami kenaikan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dianggap tidak relevan.

Sanksi pajak diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak taat akan peraturan perpajakan. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun berdasarkan hasil perhitungan data primer, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Lamongan. Hal ini bisa disebabkan karena wajib pajak tidak pernah menghiraukan makna sanksi pajak sehingga wajib pajak membayar pajak dengan benar-benar sukarela tanpa memperhatikan tekanan yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan. Oleh sebab itu pemerintah selaku pemungut pajak bisa menerapkan sanksi apabila wajib pajak melanggar untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Blitar. Hal tersebut didasari oleh usaha yang digeluti kebanyakan merupakan usaha hasil warisan, sehingga wajib pajak UMKM patuh membayar pajak tanpa pengaruh dari sanksi perpajakan.

Menurut syariat, setiap muslim wajib mentaati pemimpinnya selama pemimpin itu masih dalam kategori muslim dan selama pemimpinnya tidak memerintahkan suatu kemaksiatan. Oleh karena itu, pajak akan termasuk kedzaliman yang nyata apabila dalam penerapannya terjadi penyelewengan. Akan tetapi, kedzaliman yang dilakukan pemimpin tidak membuat ketaatan rakyat kepadanya

gugur, bahkan setiap muslim tetap harus taat kepada pemimpinnya yang muslim, selama perintahnya bukan kepada kemaksiatan. Bahkan Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya, Al-Muhalla (4/281); “Orang-orang kaya ditempatnya masing-masing mempunyai kewajiban menolong orang-orang fakir dan miskin, dan pemerintah pada saat itu berhak memaksa orang-orang kaya (untuk menolong fakir miskin) apabila tidak ditegakkan/dibayar zakat kepada fakir miskin”. Sebagaimana juga firman Allah yang menjadi landasan pernyataan tersebut adalah Q.S Al-Isra ayat 26:

تَبَدِيرًا تُبَدِّرُ وَلَا السَّمِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا وَآتِ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah selaku pemungut pajak dapat menerapkan sanksi pajak apabila wajib pajak melanggar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis, secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 2,129 dengan signifikansi 0,039. Rasio kualitas pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada rasio kualitas pelayanan akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan koefisien transformasi regresi sebesar 2,129, hal ini menunjukkan bahwa rasio kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh kualitas

pelayanan mengindikasikan bahwa apabila kualitas pelayanan mengalami kenaikan maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Lamongan selaku pemberi layanan terhadap wajib pajak telah memberikan pelayanan prima sehingga bisa memacu wajib pajak pelaku UMKM di Lamongan untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan dituntutnya para petugas memberikan pelayanan prima dengan sepenuh hati sehingga wajib pajak tidak enggan berkonsultasi tentang masalah perpajakan.

Menurut Boediono dalam Setiawan (2015), hakikat pelayanan umum yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah (1) meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum; (2) mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien); (3) mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para wajib pajak. Pelayanan pajak berupa fasilitas fisik dan pelayanan dari petugas pajak yang baik dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat. Fasilitas fisik seperti ruang tunggu, tempat parkir yang cukup luas, formulir pajak yang tersedia secara lengkap membuat wajib pajak merasa nyaman saat berada di kantor pajak. Selain fasilitas fisik yang nyaman, berbagai macam kegiatan

mendukung wajib pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak antara lain petugas pajak cakap dalam menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan pajak, petugas pajak memberikan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan dalam pelayanan pajak, serta petugas pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas dan transparansi dapat menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak. Apabila sudah terdapat kepercayaan dari wajib pajak, maka wajib pajak tidak lagi merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak yang berdasarkan *self assessment system* menuntut kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui optimalisasi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan membantu wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga kualitas pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap perlakuan hasil perpajakan atau Direktorat Jendral Pajak.

Seperti yang dikemukakan di atas bahwa pajak harus diberlakukan dengan baik oleh petugas pajak dalam hal ini adalah fiskus. Kualitas pelayanan dalam hal ini pemungutan pajak yang adil menjadi salah satu syarat pajak yang diakui dalam sejarah fiqh Islam dan sistem yang dibenarkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilaksanakan

kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan. Semua orang diperlakukan sama dan tidak memberi pengecualian kepada siapapun. Pajak tidak boleh dipungut dari orang melebihi kemampuan membayarnya. Apabila keadilan dalam pemungutan pajak tidak dilaksanakan dengan benar, dalam hal ini petugas pajak termasuk dalam melakukan perbuatan dzalim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَكْسٍ صَاحِبِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ لَا

Artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak (secara dzalim)” (HR. Abu Daud)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Fiskus sebagai pelaksana perpajakan harus memberikan layanan yang baik dan tidak melakukan penyelewengan ataupun melakukan praktik KKN yang akan menimbulkan asumsi negatif wajib pajak terhadap perpajakan di Indonesia. Hal ini juga bertujuan agar wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.4 Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh variabel bebas pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM dilakukan dengan menggunakan Uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $15,452 > 2,811$ dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Karena nilai F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama pemahaman peraturan pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan pajak (X3) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnaditya (2015) dari variabel pemahaman peraturan pajak (X1), sanksi pajak (X2), dan kualitas pelayanan pajak (X3) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (5%) sehingga dinyatakan berpengaruh secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 50,2%, artinya ketiga variabel menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 50,2% dan 49,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bisa menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh pihak KPP Pratama Lamongan untuk dapat terus mempertahankan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu konsumsi bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti kegiatan berbelanja. Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri dari kewajiban perpajakan. Disinilah peran KPP Pratama Lamongan sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Kabupaten Lamongan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Dengan alasan apapun tidak dibenarkan wajib pajak untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Meskipun dengan alasan penyelewengan pajak oleh sebagian aparat. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang menerangkan kepada para sahabatnya tentang kedzaliman pemimpin terhadap

rakyatnya dalam masalah harta dan bagaimana seharusnya rakyat menyikapinya. Setelah berwasiat kepada kaum muslimin agar selalu taat kepada Allah, Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin supaya selalu mendengar dan mentaati pemimpin walaupun seandainya pemimpin itu seorang hamba sahaya (selagi dia muslim). Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

وَأَطِيعْ فَاسْمَعْ مَالِكَ وَأُخِذَ ظَهْرُكَ ضَرْبَ وَإِنْ لِلْأَمِيرِ وَتُطِيعُ تَسْمَعُ

Artinya: *“Dengar dan taatlah pada pemerintah walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas! Dengarlah dan taatilah”*.

Bedasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disisi lain, pihak KPP Pratama Lamongan selaku fiskus di Lamongan harus dapat mempertahankan ataupun meningkatkan pelayanan agar citra petugas pajak di kalangan masyarakat khususnya wajib pajak tetap positif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di KPP Pratama Lamongan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan semakin tinggi dan sebaliknya.
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM dianggap tidak relevan.
3. Variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak UMKM pun akan semakin tinggi dan sebaliknya.
4. Variabel pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel dependen adalah sebesar 50,2%, sementara 49,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan

Setelah melakukan analisis dan mengetahui interpretasi hasil, peneliti menemukan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Adapun keterbatasan yang ditemui oleh peneliti dan harus dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak hanya mampu menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 50,2%, sehingga sisanya sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
2. Kurang terjangkaunya seluruh luas wilayah penelitian sebagai dampak dari keterbatasan dana dan waktu yang tidak bisa digunakan secara leluasa oleh peneliti.
3. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner, yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya dalam perbaikan penulisan untuk penelitian selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pajak
 - a) Pemahaman wajib pajak tentang ketentuan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang seringkali berubah seiring berjalannya waktu

harus selalu disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar lebih memahami dan mampu meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

- b) Sanksi pajak harus lebih disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi pajak serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi pajak terhadap wajib pajak. Karena wajib pajak masih menghiraukan makna sanksi pajak.
- c) Instansi pajak sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak, baik berupa peningkatan SDM maupun fasilitas perpajakan lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mengembangkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak variabel lain di luar penelitian ini yang dapat memperjelas tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, Nelsi. 2017. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1: 62-71. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Artiningsih. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Chaerunnisa. 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kembangan Jakarta Barat*. Skripsi. Jurusan Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Fuadi, Oentara Arabella dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Tax and Accounting Review, Vol. 1 No. 1
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hardiningsih, P. dan Yulianawati, N. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3 No. 1: 126-142
- Ilfi, Diana Nur. 2012. *Hadits-Hadits Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press
- Kusuma, K. Candra. 2016. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Wonosobo)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

- Laraswati, M., Nurlaela, S. dan Subroto, H. 2017. *Pengaruh Pemahaman Sistem E-Billing, Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Sukoharjo*. Seminar Nasional IENACO, ISSN: 2337-4349
- Mahfud., Arfan, M. dan Abdullah, S. 2017. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Koperasi di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Megister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN: 2302-0164
- Mangoting, Yenni dan Sadjiarto, Arja. 2013. *Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15 No. 2
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Mir'atusholihah., Kumadji, S. dan Ismono, B. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. *Jurnal PS Perpajakan*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Mustofa, F. A., Kertahadi dan R. M. Maulinahardi. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP UMKM yang Berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah Diberlakukannya PP Nomor 46 Tahun 2013)*. *Jurnal PS Perpajakan*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Nafsi, S. D. 2014. *Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Survei pada WP yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nisa', Afifatun. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Sumenep*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Pranadata, I. Gede Putu. 2014. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu*. Skripsi. Universitas Brawijaya

- Pranata, P. Aditya dan Setiawan, P. Ery. 2015. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 10 No. 2: 456-473
- Purnaditya, R. Roy. 2015. *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Rahmanto, Bryan Wahyu. 2015. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta pada Tahun 2014*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Irianto, E. Slamet. 2011. *Pengantar Ilmu Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta No. 02 Tahun XXXV, ISSN 0854-1981. Universitas Katolik Widya Mandala Madiun
- Setiawan, Eko Yudi. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fikus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Blitar)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Siregar, Sofyan. 2011. *Statistika Dekriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Utomo, Dwiarso., Setiawanta, Yulita dan Yilianto, Agung. 2011. *Perpajakan: Aplikasi dan Terapannya*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET
- Widodo, Widi., dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: ALFABETA

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth
Bapak/Ibu Wajib Pajak UMKM
Di
Lamongan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Lamongan”, maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti :
Nama/ NIM : Budi Darma Alkhusaini/13520005
Jurusan/ Fakultas : Akuntansi/ Ekonomi

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/ Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(Budi Darma Alkhusaini)

1. Data Responden

Nama Responden				
Umur				
Jenis Kelamin *)	Laki-laki	Perempuan		
Jenis Usaha				
Pendidikan Terakhir	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
Pengisian SPT dilakukan oleh *)	Sendiri	Konsultan	Tenaga Ahli	

*) Coret yang tidak perlu

2. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang anda berikan.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu-ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3. Pertanyaan Kuesioner

- Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Indikator Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
2	Melakukan pengisian formulir pajak dengan benar					
3	Melakukan perhitungan pajak dengan jumlah yang benar					
4	Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu					

- Variabel Pemahaman Peraturan Pajak

No.	Indikator Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Mengetahui dan memahami adanya UU dan Ketentuan Umum Perpajakan					
2	Mengetahui dan memahami terhadap fungsi pajak					
3	Mengetahui dan memahami prosedur perhitungan pajak					
4	Mengetahui dan memahami mekanisme pembayaran pajak					

- Variabel Sanksi Pajak

No.	Indikator Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan					
2	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran					
3	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
4	Bapak/ Ibu melakukan kewajiban perpajakan dengan sebenar-benarnya untuk menghindari sanksi pajak					


- Variabel Kualitas Pelayanan Pajak

No.	Indikator Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik					
2	Bapak/ Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban Bapak/ Ibu selaku wajib pajak					
3	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberadaan wajib pajak atas pajak yang dikenakan					
4	Cara membayar pajak adalah mudah/ efisien					


LAMPIRAN

HASIL TANGGAPAN RESPONDEN

No.	X1				X2				X3				Y			
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
1	1	2	2	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4
2	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4
3	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	4
6	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4
7	1	2	2	2	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4
10	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5
11	5	4	5	4	5	5	5	5	3	3	3	4	4	5	5	5
12	4	4	5	3	5	5	5	5	4	4	5	3	4	3	4	5
13	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	4
14	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	3	4	5	4
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4
16	4	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	4	4	4	4	4
17	4	5	4	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5	4	4
18	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
19	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5	3	5	4	4
23	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4
24	4	4	4	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5
25	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4



26	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
27	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5
28	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	5
30	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	5	4
31	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
32	3	4	3	4	5	5	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
35	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
36	2	3	3	2	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
37	1	2	2	2	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3
38	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	4	4	3	3	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
40	3	4	4	2	4	5	4	5	3	4	4	4	4	4	3	4
41	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3
42	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3
43	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4
44	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
45	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	3	4
47	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	3	4
48	2	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
49	2	3	2	3	5	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4
50	1	2	2	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	2



LAMPIRAN

UJI ANALISIS DESKRIPTIF

		Statistics			
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.64	3.88	3.86	3.88
Std. Deviation		1.045	.746	.857	.918
Minimum		1	2	2	2
Maximum		5	5	5	5
Sum		182	194	193	194

		Statistics			
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.42	4.44	4.50	4.40
Std. Deviation		.499	.501	.505	.495
Minimum		4	4	4	4
Maximum		5	5	5	5
Sum		221	222	225	220

		Statistics			
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.04	3.98	4.10	4.16
Std. Deviation		.570	.428	.614	.510
Minimum		3	3	3	3
Maximum		5	5	5	5
Sum		202	199	205	208

		Statistics			
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
N	Valid	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0
Mean		3.94	3.80	3.98	4.00
Std. Deviation		.652	.728	.622	.639
Minimum		3	2	3	2
Maximum		5	5	5	5
Sum		197	190	199	200

UJI VALIDITAS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Pemahaman peraturan pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	.781**	.785**	.699**	.925**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
X1.2	Pearson Correlation	.781**	1	.707**	.724**	.891**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
X1.3	Pearson Correlation	.785**	.707**	1	.652**	.882**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50
X1.4	Pearson Correlation	.699**	.724**	.652**	1	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50
Pemahaman peraturan pajak	Pearson Correlation	.925**	.891**	.882**	.864**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Sanksi pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.633**	.527**	.546**	.833**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
X2.2	Pearson Correlation	.633**	1	.483**	.674**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50
X2.3	Pearson Correlation	.527**	.483**	1	.408**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.000
	N	50	50	50	50	50
X2.4	Pearson Correlation	.546**	.674**	.408**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003		.000
	N	50	50	50	50	50
Sanksi pajak	Pearson Correlation	.833**	.859**	.747**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Kualitas pelayanan pajak
X3.1	Pearson Correlation	1	.171	.280	.188	.657**
	Sig. (2-tailed)		.236	.049	.190	.000
	N	50	50	50	50	50
X3.2	Pearson Correlation	.171	1	.318	.296	.629**
	Sig. (2-tailed)	.236		.024	.037	.000
	N	50	50	50	50	50
X3.3	Pearson Correlation	.280	.318	1	.143	.710**
	Sig. (2-tailed)	.049	.024		.320	.000
	N	50	50	50	50	50
X3.4	Pearson Correlation	.188	.296	.143	1	.600**
	Sig. (2-tailed)	.190	.037	.320		.000
	N	50	50	50	50	50
Kualitas pelayanan pajak	Pearson Correlation	.657**	.629**	.710**	.600**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Tingkat kepatuhan
Y1.1	Pearson Correlation	1	.447**	.198	.343	.689**
	Sig. (2-tailed)		.001	.168	.015	.000
	N	50	50	50	50	50
Y1.2	Pearson Correlation	.447**	1	.441**	.351	.792**
	Sig. (2-tailed)	.001		.001	.012	.000
	N	50	50	50	50	50
Y1.3	Pearson Correlation	.198	.441**	1	.411**	.697**
	Sig. (2-tailed)	.168	.001		.003	.000
	N	50	50	50	50	50
Y1.4	Pearson Correlation	.343	.351	.411**	1	.717**
	Sig. (2-tailed)	.015	.012	.003		.000
	N	50	50	50	50	50
Tingkat kepatuhan	Pearson Correlation	.689**	.792**	.697**	.717**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REABILITAS

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.908	.913	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	11.62	5.057	.844	.729	.867
X1.2	11.38	6.444	.822	.681	.879
X1.3	11.40	6.041	.792	.648	.881
X1.4	11.38	5.914	.752	.580	.895

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.26	10.115	3.180	4

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.827	.828	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	13.34	1.535	.689	.482	.766
X2.2	13.32	1.487	.733	.567	.745
X2.3	13.26	1.666	.548	.318	.829
X2.4	13.36	1.582	.649	.481	.784

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
17.76	2.635	1.623	4

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.638	.648	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	12.24	1.207	.310	.103	.480
X2.2	12.30	1.357	.381	.167	.437
X2.3	12.18	1.089	.353	.154	.443
X2.4	12.12	1.332	.279	.107	.503

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
16.28	1.920	1.386	4

Scale: ALL VARIABLES**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.698	.697	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	11.78	2.379	.433	.243	.664
Y1.2	11.92	1.993	.560	.336	.582
Y1.3	11.74	2.400	.460	.273	.648
Y1.4	11.72	2.328	.482	.248	.635

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
15.72	3.675	1.917	4

UJI REGRESI LINIER BERGANDA

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan wajib pajak	15.72	1.917	50
Pemahaman Peraturan pajak	15.26	3.180	50
Sanksi pajak	17.76	1.623	50
Kualitas pelayanan pajak	16.28	1.386	50

Correlations

		Kepatuhan wajib pajak	Pemahaman Peraturan pajak	Sanksi pajak	Kualitas pelayanan pajak
Pearson Correlation	Kepatuhan wajib pajak	1.000	.672	.326	.430
	Pemahaman Peraturan pajak	.672	1.000	.427	.358
	Sanksi pajak	.326	.427	1.000	-.069
	Kualitas pelayanan pajak	.430	.358	-.069	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan wajib pajak	.	.000	.011	.001
	Pemahaman Peraturan pajak	.000	.	.001	.005
	Sanksi pajak	.011	.001	.	.316
	Kualitas pelayanan pajak	.001	.005	.316	.
N	Kepatuhan wajib pajak	50	50	50	50
	Pemahaman Peraturan pajak	50	50	50	50
	Sanksi pajak	50	50	50	50
	Kualitas pelayanan pajak	50	50	50	50

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.469	1.396

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90.387	3	30.129	15.452	.000 ^b
	Residual	89.693	46	1.950		
	Total	180.080	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.870	3.522		.815	.419
	Pemahaman Peraturan pajak	.322	.077	.535	4.194	.000
	Sanksi pajak	.135	.141	.114	.956	.344
	Kualitas pelayanan pajak	.340	.160	.246	2.129	.039

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

UJI KOEFISIENSI DETERMINASI (R²)**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.469	1.396

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	2.870	3.522		.815	.419
	Pemahaman Peraturan pajak	.322	.077	.535	4.194	.000
	Sanksi pajak	.135	.141	.114	.956	.344
	Kualitas pelayanan pajak	.340	.160	.246	2.129	.039

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90.387	3	30.129	15.452	.000 ^b
	Residual	89.693	46	1.950		
	Total	180.080	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35295174
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.059
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. UJI MULTIKOLINIERITAS

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.469	1.396

a. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	90.387	3	30.129	15.452	.000 ^b
	Residual	89.693	46	1.950		
	Total	180.080	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas pelayanan pajak, Sanksi pajak, Pemahaman Peraturan pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.870	3.522		.815	.419		
	Pemahaman Peraturan pajak	.322	.077	.535	4.194	.000	.666	1.501
	Sanksi pajak	.135	.141	.114	.956	.344	.761	1.315
	Kualitas pelayanan pajak	.340	.160	.246	2.129	.039	.811	1.233

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					Pemahaman Peraturan pajak	Sanksi pajak	Kualitas pelayanan pajak
1	1	3.964	1.000	.00	.00	.00	.00
	2	.026	12.447	.02	.78	.01	.02
	3	.008	22.161	.00	.01	.41	.33
	4	.002	45.773	.98	.21	.58	.66

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

3. UJI HETEROKEDASTISITAS**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.424	2.071		2.619	.012
	Pemahaman Peraturan pajak	-.009	.045	-.035	-.206	.838
	Sanksi pajak	-.051	.083	-.097	-.615	.542
	Kualitas pelayanan pajak	-.205	.094	-.333	-2.181	.064

a. Dependent Variable: RES2

BUKTI KONSULTASI

Nama : Budi Darma Al Khusaini
NIM/Jurusan : 13520005/Akuntansi
Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan	
				Pembimbing
1.	15 Februari 2017	Pengajuan Outline	1.	
2.	17 Maret 2017	Acc Judul	2.	
3.	16 April 2018	Proposal	3.	
4.	28 Juni 2018	Revisi & Acc Proposal	4.	
5.	13 Juli 2018	Seminar Proposal	5.	
6.	24 Juli 2018	Acc Proposal	6.	
7.	03 Oktober 2018	Skripsi Bab I-V	7.	
8.	13 November 2018	Revisi & Acc Skripsi	8.	
9.	23 November 2018	Ujian Skripsi	9.	
10.	03 Desember 2018	Acc Keseluruhan	10.	

Malang, 03 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA
NIP.19720322200301 2 005

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Budi Darma Alkhusaini
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 10 Januari 1995
Alamat Asal : Dsn.Wudi RT 001/RW 003 Ds.Sukoanyar Turi Lamongan
Telepon/Hp : 085707592000
E-mail : dharmabudi226@gmail.com
Facebook : Budi Dharma Alkhusaini
Instagram : @dharma_budi

Pendidikan Formal

2001-2007 : SDN 1 Sukoanyar Turi Lamongan
2007-2010 : SMPN 1 Turi Lamongan
2010-2013 : MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya
2013-2017 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2013-2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
2015 : *English Language Center* (ELC) UIN Maliki Malang

Organisasi

2013-Sekarang: UNIOR (Anggota)

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Kegiatan Pemantapan Spiritual Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2013
- Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang Tahun 2013

- Peserta Seminar “Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia” Tahun 2013
- Peserta Seminar “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” Tahun 2014
- Peserta Seminar “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” Tahun 2014
- Peserta Seminar “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintahan di Indonesia” Tahun 2015
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB Tahun 2016
- Peserta Seminar “Workshop Penguatan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa” Tahun 2016
- Peserta *International Conference on Islamic Economics and Business* (ICONIES 2016)

Malang, 03 Desember 2018

Budi Darma Al Khusaini